



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 54/M.PPN/HK/07/2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PRODUKSI STATISTIK HAYATI DI INDONESIA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran tersedianya statistik hayati yang akurat dan dapat diakses oleh publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati;
 - b. bahwa produksi statistik hayati memerlukan kolaborasi dan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Kelompok Kerja Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 57/M.PPN/HK/06/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.89/M/PPN/HK/06/2022;
 - c. bahwa belum tersedianya kebijakan teknis yang mengatur peran masing-masing anggota Kelompok Kerja Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati serta standar proses bisnis untuk produksi Statistik Hayati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Produksi Statistik Hayati di Indonesia;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati;
 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
 8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 12. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.57/M.PPN/HK/06/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.89/M/PPN/HK/06/2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PRODUKSI STATISTIK HAYATI DI INDONESIA.
- PERTAMA : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Produksi Statistik Hayati di Indonesia untuk selanjutnya disebut Pedoman Teknis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam melakukan proses dan menghasilkan Statistik Hayati di Indonesia.
- KETIGA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memuat Tim Produksi Statistik Hayati dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Produksi Statistik Hayati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di masing-masing anggota kementerian/lembaga Tim Produksi Statistik Hayati dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ari Prasetyo

SALINAN
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPATA BAPPENAS
NOMOR KEP. 54/M.PPN/HK/07/2024
TANGGAL 25 JULI 2024

PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN PRODUKSI STATISTIK HAYATI DI INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pencatatan sipil di Indonesia merupakan bagian dari sistem administrasi yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Data yang dihasilkan dari sistem administrasi disebut sebagai data kependudukan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang pencatatan peristiwa kependudukan dan pemeliharaan daftar penduduk yang akan diperbarui melalui pencatatan peristiwa kependudukan dalam sistem pencatatan sipil. Undang-undang ini juga mengatur bahwa setiap orang yang terdaftar dalam daftar penduduk akan memiliki nomor identitas unik dan penerbitan kartu identitas nasional serta kartu keluarga. Sebuah sistem digital, yang disebut Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), sedang diberlakukan di seluruh Indonesia mulai dari kantor pendaftaran setempat untuk sistem komprehensif pencatatan sipil, pendaftaran penduduk, dan manajemen identitas.

Sebagai upaya penguatan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pengembangan statistik hayati, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH). Stranas AKPSH merupakan strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen dengan memuat strategi, arah kebijakan, sasaran, kegiatan, dan kerangka waktu pelaksanaan untuk mewujudkan percepatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengembangan statistik hayati. Stranas AKPSH memiliki 5 strategi nasional yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing 5 kelompok kerja (pokja).

Secara khusus, dalam Stranas 4, pemerintah perlu melakukan pengembangan dan peningkatan ketersediaan statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Statistik hayati merupakan kumpulan statistik tentang berbagai peristiwa penting serta karakteristik yang relevan dalam masa hidup seseorang. Data peristiwa penting yang tercakup dalam statistik hayati di antaranya adalah data peristiwa kelahiran hidup, kematian, kematian janin, perkawinan dan perceraian, dan masing-masing telah ditetapkan dalam *Principles and Recommendations for a Vital Statistics System* Perserikatan Bangsa-Bangsa. Statistik hayati harus diterbitkan secara akurat, sewaktu, dan berkelanjutan sehingga membutuhkan sistem pencatatan sipil sebagai sumber data dasarnya dan dengan demikian pencatatan sipil dan statistik hayati merupakan satu kesatuan sistem. Sumber data statistik hayati dapat berasal dari data Dukcapil, data survei, data sensus, dan data kesehatan.

B. Tujuan Penyusunan

Pedoman teknis dan tata kelola pelaksanaan produksi statistik hayati di Indonesia bertujuan untuk memberikan rincian teknis yang tepat yang harus dilakukan oleh pelaksana produksi statistik hayati di Indonesia. Ditujukan khususnya kepada para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan penyempurnaan Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (PS2H), untuk memastikan bahwa statistik hayati yang dihasilkan sesuai dengan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan standar internasional lainnya. Meskipun beberapa bagian harus dirinci lebih lanjut, Pedoman teknis dan tata kelola untuk produksi statistik hayati ini dapat memberikan panduan tentang apa yang

harus dipersiapkan dan dilakukan untuk membangun sistem statistik hayati dan mulai memproduksinya.

Tujuan spesifiknya adalah:

1. menyajikan proses bisnis untuk produksi statistik hayati yaitu pengumpulan, kompilasi, pengolahan, analisis, dan evaluasi data berbagai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam kehidupan yang bersifat wajib, permanen, dan berkelanjutan yang didiseminasikan dalam bentuk statistik;
2. menetapkan persyaratan data yang selaras dengan standar PBB untuk tabulasi;
3. memberikan pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim produksi statistik hayati dalam proses produksi statistik hayati;
4. memberikan pedoman tentang kegiatan yang diperlukan untuk membangun sistem statistik vital seperti menilai kemampuan sumber daya manusia dan TIK internal dalam memproses, menganalisis, dan menyebarluaskan statistik vital berdasarkan sistem PS2H yang baru, serta mengusulkan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan yang baru; dan
5. merekomendasikan kegiatan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi baru untuk memenuhi penyediaan statistik hayati secara berkelanjutan.

C. Sasaran

Pedoman teknis untuk produksi statistik hayati di Indonesia ini digunakan oleh semua pihak yang melakukan proses pengumpulan, kompilasi, pengolahan, analisis, evaluasi, dan diseminasi data menjadi statistik hayati, serta *stakeholder* lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan produksi statistik hayati.

BAB II

PRODUKSI STATISTIK HAYATI

A. Pengertian

Statistik hayati didefinisikan dalam Prinsip dan Rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Sistem Statistik Hayati (revisi 3) 2014 (selanjutnya disebut UN P&R) dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 (Perpres 62/2019). Menurut UN P&R, statistik hayati (*vital statistics*) adalah kumpulan statistik tentang peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang serta karakteristik yang relevan dari kejadian-kejadian itu sendiri dan orang dan orang-orang yang bersangkutan. Statistik Hayati menggambarkan hasil keseluruhan proses pengumpulan, kompilasi, pengolahan, analisis, dan evaluasi berbagai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam kehidupan yang bersifat wajib, permanen, dan berkelanjutan. Peristiwa penting yang dimaksud adalah kelahiran hidup, kematian, kematian janin, pernikahan, dan perceraian, dan masing-masing telah didefinisikan dalam UN P&R.

B. Tujuan Produksi Statistik Hayati

Memperoleh pengetahuan tentang ukuran dan karakteristik populasi suatu negara secara tepat waktu merupakan prasyarat untuk perencanaan sosial ekonomi dan pengambilan keputusan yang tepat. Statistik hayati dan analisisnya sangat penting untuk menetapkan target dan mengevaluasi rencana pembangunan sosial dan ekonomi, termasuk pemantauan program intervensi kesehatan dan kependudukan, dan pengukuran indikator demografi penting dari tingkat kehidupan atau kualitas hidup, seperti harapan hidup saat lahir dan tingkat kematian bayi. Produksi statistik hayati bertujuan untuk:

1. memperkirakan ukuran dan pertumbuhan populasi

Statistik hayati yang menampilkan data kelahiran dan kematian sangat penting untuk menyiapkan perkiraan populasi dan proyeksi untuk seluruh negara serta untuk berbagai tingkat geografis daerah di dalam suatu negara. Populasi meningkat dengan penambahan kelahiran hidup dan berkurang dengan pengurangan kematian, dan juga dipengaruhi oleh migrasi. Oleh karena itu, informasi tentang jumlah kelahiran dan kematian yang terjadi dalam suatu populasi sangat penting untuk memperkirakan peningkatan (atau penurunan) alami dan perubahan tahunan dalam alami (atau penurunan) dan perubahan tahunan dalam ukuran dan struktur populasi untuk populasi tersebut. Pengetahuan tentang ukuran dan pertumbuhan suatu populasi merupakan prasyarat untuk perencanaan dan pengalokasian sumber daya. Informasi tentang perkiraan populasi tahunan juga sangat diperlukan untuk perhitungan sebagian besar indikator.

2. mengimplementasikan dan mengevaluasi program kesehatan masyarakat dan kesehatan ibu dan anak, serta program pemerintah lainnya

Statistik hayati, baik sendiri atau melalui keterkaitan dengan sumber-sumber data lain, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi program-program pemerintah di bidang kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak, serta program-program pemerintah lainnya.

Statistik hayati yang berasal dari pencatatan sipil akan menjadi satu-satunya sumber informasi yang representatif secara nasional tentang kematian berdasarkan penyebab kematian, dengan syarat pencatatan sipil tersebut bersifat universal, berkesinambungan, dan permanen. Informasi tersebut sangat berharga untuk penilaian dan pemantauan status kesehatan penduduk dan untuk perencanaan intervensi kesehatan yang memadai. Pencatatan kematian yang tepat waktu berdasarkan penyebabnya dapat memberikan wawasan awal tentang tren prevalensi penyakit dan dengan demikian membantu dalam merancang strategi pencegahan atau intervensi. Data yang dapat diandalkan dan tepat waktu tentang penyebab kematian juga memungkinkan untuk memberikan peringatan kesehatan masyarakat secara *real-time* tentang kematian yang disebabkan oleh penyakit langka. Informasi mengenai pola kematian yang tidak biasa dan kematian berdasarkan penyebabnya dapat memberi petunjuk kepada petugas kesehatan masyarakat bahwa ada kebutuhan untuk melakukan intervensi.

3. Memahami dimensi ekonomi dan sosial dari suatu populasi

Informasi tentang jumlah kelahiran hidup yang terjadi selama periode waktu tertentu, yang diklasifikasikan berdasarkan berbagai karakteristik perempuan yang melahirkan, merupakan dasar untuk analisis dinamika reproduksi. Informasi tentang kematian, diklasifikasikan berdasarkan berbagai karakteristik orang yang meninggal, terutama usia dan jenis kelamin yang diperlukan untuk menghitung tabel kehidupan dan memperkirakan probabilitas kematian pada berbagai usia. Perkiraan fertilitas dan mortalitas yang diperoleh sangat penting untuk berbagai tujuan, termasuk untuk memahami dinamika pertumbuhan populasi yang bersangkutan dengan penilaian aspek manusia dalam pembangunan sosio-ekonomi, dan pengukuran untuk tujuan asuransi dan jaminan sosial, serta risiko kematian bagi laki-laki dan perempuan pada usia tertentu.

Menghasilkan Data Statistik yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan dan kesehatan, seperti: a) menyediakan data untuk penghitungan berbagai indikator populasi; b) memantau kesehatan populasi; c) mengidentifikasi prioritas kesehatan; d) mengevaluasi dampak pada program kesehatan; e) Akses ke informasi sewaktu tentang ukuran dan struktur populasi; dan f) Data kelahiran yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan dan program, seperti perencanaan pendidikan, imunisasi, dll. Produksi statistik hayati untuk mencapai tujuan ini hanya dimungkinkan ketika data dan informasi terkait tersedia secara lengkap.


4. Menghasilkan indikator pembangunan

Kesinambungan dalam ketersediaan statistik hayati yang berkualitas baik serta analisis dan interpretasi selanjutnya sangat penting untuk menetapkan target dan mengevaluasi rencana sosial dan ekonomi, termasuk pemantauan program intervensi kesehatan dan kependudukan, dan pengukuran indikator demografi dan sosial yang penting dari tingkat kehidupan dan kualitas hidup.

Statistik hayati adalah data dasar yang diperlukan untuk menghitung berbagai indikator kesuburan dan kematian, di antaranya tingkat kesuburan total, tingkat kematian bayi, tingkat kematian balita, rasio kematian ibu, angka harapan hidup saat lahir, dan angka kematian kasar yang merupakan indikator pengukuran penting untuk mengukur kemajuan pembangunan.

C. Pelaksana Produksi Statistik Hayati

Statistik hayati di Indonesia di 2024 akan dikelola secara bersama oleh lintas kementerian. Adapun strukturnya adalah sebagai berikut:



Adapun tugas tim produksi sebagai berikut:

1. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
2. Penanggung jawab bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan produksi statistik hayati.
3. Panitia Pelaksana bertugas:
 - a. Ketua bertugas:
 - 1) memimpin dan bertanggung jawab atas terproduksinya statistik hayati;
 - 2) melakukan perencanaan dan pengorganisasian tim untuk memproduksi statistik hayati;
 - 3) melakukan pengawasan pelaksanaan rencana produksi statistik hayati;
 - 4) memastikan standar kualitas laporan statistik hayati; dan
 - 5) memimpin anggota tim melakukan penulisan laporan dan menerbitkan laporan dan diseminasi/publikasi data statistik hayati.
 - b. Wakil Ketua bertugas:
 - 1) membantu ketua dalam melaksanakan rencana kerja dalam menyusun dan melaksanakan untuk memproduksi statistik hayati;
 - 2) membantu ketua dalam menyusun mekanisme percepatan pengumpulan/pelaporan data peristiwa penting dari produsen data;
 - 3) membantu ketua dalam melakukan pengawasan pelaksanaan rencana produksi statistik hayati; dan
 - 4) melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua.
 - c. Sekretaris bertugas:
 - 1) mempersiapkan rumusan program, menetapkan sasaran, membantu Wakil Ketua dalam melakukan pemantauan dan evaluasi, serta melakukan berbagai analisis yang diperlukan;
 - 2) memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Produksi Statistik Hayati;
 - 3) mencatat dan melaporkan kemajuan proses produksi statistik hayati kepada ketua; dan
 - 4) membantu ketua dalam mengkoordinasikan tim produksi statistik hayati.
 - d. Produsen Data bertugas:
 - 1) membantu menotifikasi dan melengkapi data peristiwa penting yang dikelolanya kepada wali data;
 - 2) mengumpulkan data peristiwa penting;
 - 3) memeriksa kualitas data peristiwa penting yang telah dikumpulkan melalui monitoring dan evaluasi berdasarkan proses pembersihan data;
 - 4) memproses data peristiwa penting yang telah dikumpulkan menjadi data agregat yang sudah bersih; dan
 - 5) menyampaikan data peristiwa penting yang diolah kepada Ketua untuk keperluan laporan.
 - e. Wali Data bertugas:

- 1) memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data;
 - 2) mengumpulkan dan/atau mengkompilasi data dari produsen data dari level nasional sampai level kab/kota;
 - 3) memeriksa kualitas data dari produsen data;
 - 4) memproses data dari produsen data menjadi data agregat yang sudah bersih;
 - 5) menyusun tabulasi dan pengolahan indikator berdasarkan data registrasi yang diberikan produsen data; dan
 - 6) melaporkan hasil kompilasi, *cleaning*, pengolahan data, dan tabulasi data kepada Ketua secara berkala berdasarkan waktu yang telah ditetapkan.
- f. Pembina Data bertugas:
- 1) menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria-kriteria yang dapat menjadi rujukan produsen data dan walidata dalam menghasilkan data untuk menghasilkan statistik hayati;
 - 2) memberikan panduan *cleaning* data dan melakukan pemeriksaan kewajaran data yang telah dilakukan *cleaning*;
 - 3) melakukan proses analisis dan memberikan evaluasi untuk kelayakan data untuk menjadi statistik resmi; dan
 - 4) melakukan penghitungan indikator-indikator serta menyediakan data-data dari sensus dan survei yang dibutuhkan untuk melengkapi data registrasi.
4. Pendukung bertugas mendorong dan membantu Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatan untuk produksi statistik hayati.

Untuk memproduksi statistik hayati diperlukan berbagai dukungan dari lintas sektor, kementerian, dan lembaga. Pada poros utamanya terdapat Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Agama (Kemenag), dan Mahkamah Agung (MA) dengan peranannya masing-masing, yaitu:

1. Badan Pusat Statistik (BPS)

Badan Pusat Statistik selaku penanggungjawab dan ketua tim produksi statistik hayati bertugas menyusun dan melaksanakan rencana kerja dalam produksi statistik hayati. Pada proses kompilasi, BPS bertugas mengumpulkan atau mengkompilasi data dari wali data dan produsen data. Pada proses pengolahan, BPS untuk memberikan panduan *cleaning* data dan melakukan pemeriksaan kewajaran data yang telah dilakukan *cleaning*. Selanjutnya BPS akan melakukan tabulasi dan pengolahan indikator berdasarkan data registrasi yang diberikan kepada BPS. Pada proses analisis, BPS akan melakukan proses analisis dan memberikan evaluasi untuk kelayakan data untuk menjadi statistik resmi. BPS melakukan penulisan laporan dan menerbitkan laporan dan publikasi data statistik hayati. Selain itu, BPS juga berperan sebagai produsen data yaitu melakukan penghitungan indikator-indikator serta menyediakan data-data dari sensus dan survei yang dibutuhkan untuk melengkapi data registrasi. Lebih lanjut, BPS sebagai Pembina Data bertugas menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dapat menjadi rujukan produsen data dan walidata dalam menghasilkan data untuk menghasilkan statistik hayati.

BPS sebagai ketua pelaksana juga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan teknis, pengetahuan, dan keterampilan kepada Produsen Data, seperti Kemendagri, Kemenkes, Kemenag, dan MA dalam memproses data mikro. Selain itu, BPS sebagai pembina data juga bertugas memastikan kualitas data yang ada sesuai dan konsisten.

2. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Kemendagri selaku wakil ketua tim produksi statistik hayati, sebagai pemilik data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil akan bertugas sebagai Wali Data. Wali data bertugas memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data. Produsen data untuk statistik hayati adalah Dinas Dukcapil Daerah, Kemenag untuk data perkawinan muslim, Badan Peradilan Agama dan Badan Peradilan Umum (Badilag/Badilum) untuk data perceraian, dan Kemenkes untuk data kelahiran, kematian, dan penyebab kematian. Wali data bertugas mengumpulkan data dari produsen data tersebut, memeriksa kualitasnya, dan memproses data tersebut menjadi data agregat yang sudah bersih dan hasil data tersebut dilaporkan kepada BPS selaku penanggung jawab untuk menghasilkan laporan statistik hayati.

3. Kementerian PPN/Bappenas

Kementerian PPN/Bappenas selaku pengarah akan bertugas sebagai Koordinator antar kementerian/lembaga yang bertugas memastikan terlaksananya peran dan tugas pelaksana serta ketersediaan anggaran dan target produksi statistik hayati berjalan sesuai amanat Perpres 62/2019 dan mampu mendukung pelaporan target SDGs 2030.

Kementerian PPN/Bappenas selaku pengarah akan mengembangkan mekanisme koordinasi dengan anggota tim produksi statistik hayati Indonesia. Untuk menghasilkan statistik hayati untuk Indonesia, hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang aktif dan berkelanjutan dengan para anggota tim produksi statistik hayati.

Secara khusus, pada Kelompok Kerja 4 (Pokja 4) Strategi Nasional Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik hayati (Stranas AKPSH) di bawah Kementerian PPN/Bappenas akan terus menjadi sarana untuk memantau pelaksanaan rencana tersebut dan menghasilkan laporan statistik hayati pertama di Indonesia yang selaras dengan rekomendasi PBB, serta memastikan bahwa tantangan yang terkait dengan kualitas dan ketepatan waktu data dapat diatasi dengan cara yang terkoordinasi.

4. Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

Kemenkes selaku anggota tim produksi statistik hayati bertugas sebagai produsen data yang memiliki data kelahiran, kematian, dan penyebab kematian akan bertugas sebagai Produsen Data. Produsen data bertugas membantu menotifikasi dan melengkapi data kelahiran, kematian, dan penyebab kematian kepada wali data. Produsen data juga mengumpulkan data untuk melengkapi data kelahiran, kematian, dan penyebab kematian. Produsen data juga memeriksa kualitasnya, dan memproses data tersebut menjadi data agregat yang sudah bersih dan hasil data tersebut disampaikan kepada BPS untuk keperluan laporan.

5. Kementerian Agama (Kemenag)

Kemenag selaku anggota tim produksi statistik hayati bertugas sebagai produsen data yang memiliki data pencatatan pernikahan akan bertugas sebagai

Produsen Data. Produsen data akan membantu menotifikasi dan melengkapi data pernikahan kepada wali data. Produsen data juga mengumpulkan data untuk melengkapi data pernikahan dan perceraian. Produsen data juga memeriksa kualitasnya, dan memproses data tersebut menjadi data agregat yang sudah bersih dan hasil data tersebut disampaikan kepada BPS untuk keperluan laporan.

6. Mahkamah Agung (MA)

MA selaku anggota tim produksi statistik hayati bertugas sebagai produsen data yang memiliki data perceraian akan bertugas sebagai Produsen Data. Produsen data akan membantu menotifikasi dan melengkapi data perceraian kepada wali data. Produsen data juga memeriksa kualitasnya, dan memproses data tersebut menjadi data agregat yang sudah bersih dan hasil data tersebut disampaikan kepada BPS untuk keperluan laporan.

D. Tabulasi Data

Daftar di bawah ini adalah tabulasi yang diusulkan yang menjadi tanggung jawab Kemendagri yang juga dilengkapi oleh Kemenkes, Kemenag, dan MA dalam memproses data pencatatan sipil untuk diproses menjadi laporan statistik hayati oleh BPS. Daftar tabulasi ini adalah keseluruhan tabulasi yang idealnya dimasukkan ke dalam laporan statistik hayati berdasarkan standar internasional. Dalam menyempurnakan atau merancang sistem statistik hayati, pemangku kepentingan perlu mempertimbangkan agar sistem tersebut mampu menghasilkan tabulasi data yang lengkap. Keseluruhan proses dalam memutuskan dan memilih tabulasi yang akan disertakan dalam laporan statistik hayati yang diproduksi di Indonesia dilakukan melalui proses konsultatif yang dapat dilakukan melalui lokakarya pemangku kepentingan disesuaikan dengan ketersediaan data dan kesiapan sistem data yang ada.

Tabel 1. Daftar tabulasi minimal statistik hayati

A. Lahir Hidup (LB)	
Kode	Keterangan
LB-1	Kelahiran hidup menurut tempat kejadian dan jenis kelamin anak
LB-2	Kelahiran hidup menurut tempat kejadian dan tempat tinggal biasa ibu
LB-3	Kelahiran hidup menurut tempat pendaftaran, bulan kejadian dan bulan pendaftaran
LB-4	Kelahiran hidup berdasarkan bulan, tempat kejadian dan tempat tinggal biasa ibu
LB-7	Kelahiran hidup menurut tempat tinggal biasa, umur dan tingkat pendidikan ibu
LB-8	Kelahiran hidup menurut tingkat pendidikan dan usia ibu, dan urutan kelahiran hidup
LB-9	Kelahiran hidup menurut tempat tinggal biasa dan umur ibu, jenis kelamin anak dan urutan kelahiran hidup

LB-11	Kelahiran hidup berdasarkan tempat lahir, tempat tinggal biasa dan umur ibu
LB-13	Kelahiran hidup berdasarkan tempat kejadian, tempat persalinan dan penolong saat lahir
LB-14	Kelahiran hidup berdasarkan tempat persalinan, penolong saat lahir dan berat lahir
LB-15	Kelahiran hidup menurut berat lahir dan tempat tinggal biasa serta tingkat pendidikan ibu

B. Kematian (D)	
Kode	Keterangan
DE-1	Kematian berdasarkan tempat tinggal biasa dan jenis kelamin orang yang meninggal
DE-2	Kematian menurut tempat kejadian dan tempat tinggal biasa dan jenis kelamin orang yang meninggal
DE-3	Kematian berdasarkan bulan dan tempat kejadian dan tempat tinggal biasa almarhum
DE-4	Kematian berdasarkan tempat pendaftaran, bulan kejadian dan bulan pendaftaran
DE-5	Kematian menurut tempat kejadian dan tempat kejadian
DE-6	Kematian menurut tempat tinggal biasa, umur dan jenis kelamin orang yang meninggal
DE-7	Kematian berdasarkan usia, jenis kelamin, tempat tinggal biasa dan status perkawinan almarhum
DE-8	Kematian berdasarkan tempat tinggal biasa, usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan orang yang meninggal
DE-9	Kematian berdasarkan jenis kelamin, penyebab kematian, tempat tinggal biasa dan usia almarhum
DE-10	Kematian berdasarkan bulan terjadinya dan penyebab kematian

C. Kematian Bayi (ID)	
Kode	Keterangan
ID-1	Kematian bayi menurut tempat kejadian dan tempat tinggal ibu yang biasa

ID-2	Kematian bayi menurut bulan kejadian dan jenis kelamin serta umur anak
ID-3	Kematian bayi berdasarkan tempat tinggal ibu dan usia serta jenis kelamin anak
ID-4	Kematian bayi berdasarkan penyebab kematian, tempat tinggal biasa ibu, jenis kelamin, dan usia

D. Pernikahan (MA)	
Kode	Keterangan
MA-1	Perkawinan menurut tempat kediaman biasa mempelai laki-laki dan bulan terjadinya
MA-2	Perkawinan berdasarkan tempat kediaman biasa mempelai pria dan usia mempelai wanita
MA-4	Perkawinan berdasarkan tingkat pendidikan kedua mempelai

G. Perceraian (DI)	
Kode	Keterangan
DI-2	Perceraian berdasarkan usia suami dan istri
DI-3	Perceraian berdasarkan lama perkawinan dan umur suami istri
DI-5	Perceraian berdasarkan tingkat pendidikan suami dan istri

Tabel Ringkasan (ST)	
ST-1	Lahir hidup, kematian, kematian bayi, perkawinan, dan perceraian berdasarkan tempat tinggal biasa
ST-2	Angka kelahiran kasar, angka kematian kasar, angka kematian bayi berdasarkan jenis kelamin, angka perkawinan kasar dan angka perceraian kasar, berdasarkan tempat tinggal biasa
ST-3	Deret waktu kelahiran hidup menurut tempat tinggal ibu (10 tahun terakhir)
ST-4	Deret waktu kematian menurut tempat tinggal biasa almarhum (10 tahun terakhir)
ST -5	Deret waktu kematian bayi menurut tempat tinggal ibu (10 tahun terakhir)

Berdasarkan tabulasi yang diusulkan di atas, kebutuhan data seperti yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kebutuhan Data untuk Produksi Statistik Hayati

Kebutuhan Data	
Kelahiran	Kematian
Tanggal lahir	Tanggal kejadian
Tanggal pendaftaran	Tanggal pendaftaran
Jenis kelamin anak	Jenis kelamin orang yang meninggal
Tempat pendaftaran	Tempat tinggal sehari-hari orang yang meninggal
Tempat kejadian	Status perkawinan orang yang meninggal
Tempat tinggal ibu yang biasa	Usia saat meninggal, untuk bayi (dalam hari, bulan)
Tanggal lahir (usia) ibu	Tingkat pendidikan orang yang meninggal
Pendidikan ibu	Tempat tinggal ibu (untuk kematian bayi)
Berat badan lahir	Penyebab kematian
Tempat persalinan	Lokasi kematian
Jenis kelahiran	
Urutan kelahiran hidup	
Penolong saat persalinan	

Pernikahan	Perceraian
Tanggal pernikahan	Tanggal perceraian
Tanggal pendaftaran	Tanggal pendaftaran
Tempat pendaftaran	Tempat pendaftaran
Tempat kejadian	Tempat kejadian
Tanggal lahir (atau usia) pengantin pria	Tanggal lahir (atau usia) suami
Tanggal lahir (atau usia) pengantin wanita	Tanggal lahir (atau usia) istri
Tempat tinggal pengantin pria	Tempat tempat tinggal biasa suami
Tempat tinggal biasa pengantin wanita	Tempat tempat tinggal biasa istri
Pendidikan terakhir pengantin pria	Tingkat pendidikan suami
Pendidikan terakhir pengantin wanita	Tingkat pendidikan istri
	Tanggal pernikahan (atau durasi pernikahan)

Dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk menghasilkan tabulasi, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan data yang dihasilkan konsisten dan berkualitas.

Tabel 3. Dasar pertimbangan item data statistik untuk persyaratan tabulasi minimum

Kelahiran	Dasar Pertimbangan
Tanggal lahir	Jumlah total kelahiran yang tercatat harus didasarkan pada tanggal kejadian, yang merupakan dasar yang direkomendasikan untuk referensi waktu semua tabulasi statistik hayati.

Kelahiran	Dasar Pertimbangan
Tanggal pendaftaran	Perbedaan waktu yang telah berlalu antara tanggal registrasi dan tanggal kejadian harus dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai jeda antara kejadian dan registrasi, sehingga dapat memberikan indikasi mengenai besarnya penundaan registrasi dan masalah kurangnya registrasi.
Jenis kelamin anak	Statistik hayati yang dipilah berdasarkan jenis kelamin memiliki berbagai tujuan. Sebagai contoh, data kelahiran hidup menurut jenis kelamin digunakan untuk menghitung rasio jenis kelamin saat lahir. Perubahan yang tidak biasa dalam rasio kelahiran laki-laki dan perempuan dapat mengindikasikan masalah registrasi yang bias gender dan rasio jenis kelamin yang sangat tinggi atau rendah pada saat kelahiran dapat mengindikasikan preferensi gender dalam masyarakat.
Tempat pendaftaran	Penghitungan jumlah peristiwa penting berdasarkan tempat kejadian berguna untuk perencanaan dan evaluasi berbagai program medis, kesehatan, dan sosial. Sebagai contoh, data jumlah kelahiran hidup menurut tempat kejadian berguna untuk perencanaan dan evaluasi fasilitas medis dan tenaga kerja, serta untuk memantau beban kerja dan kinerja sistem pencatatan sipil di setiap divisi sipil.
Tempat kejadian	Informasi tersebut berguna untuk verifikasi dan tindak lanjut jika diperlukan. Informasi ini juga menyediakan informasi untuk melacak kemajuan indikator kesehatan masyarakat yang penting, yaitu proporsi kelahiran di fasilitas kesehatan.
Tempat tinggal biasa ibu	Data kelahiran yang diklasifikasikan berdasarkan tempat kejadian dan tempat tinggal ibu digunakan untuk mendapatkan informasi apakah ibu melahirkan di wilayah administrasi yang sama dengan tempat tinggalnya atau di lokasi geografis lainnya.
Tanggal lahir (usia) ibu	Usia ibu saat melahirkan adalah variabel yang sangat penting untuk mempelajari fertilitas. Tingkat kesuburan menurut umur, misalnya, digunakan untuk menghitung tingkat kesuburan total, yang dapat dibandingkan dengan tingkat kesuburan untuk populasi lain tanpa dipengaruhi oleh perbedaan antara kelompok-kelompok tersebut dalam hal komposisi umur dan jenis kelamin.
Pencapaian pendidikan ibu	Tingkat pendidikan ibu memberikan informasi tentang status sosial ekonomi keluarga yang diperlukan untuk tujuan kebijakan sosial dan keluarga berencana pada khususnya. Statistik kelahiran hidup menurut tempat tinggal, usia dan pendidikan ibu memungkinkan untuk mempelajari perbedaan tingkat kesuburan menurut usia dan pendidikan di tingkat nasional dan daerah.

Kelahiran	Dasar Pertimbangan
Berat badan lahir	Berat badan lahir dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk mempelajari kematian dan kesehatan bayi selama masa bayi dan masa kanak-kanak, karena berat badan lahir rendah dikaitkan dengan peningkatan risiko masalah kesehatan dan perkembangan selama masa bayi dan sangat berkorelasi dengan kematian bayi. Statistik berat badan lahir yang diklasifikasikan silang berdasarkan ukuran sosioekonomi keluarga-seperti tingkat pendidikan ibu, misalnya-merupakan dasar yang sangat penting untuk menargetkan kelompok sub-populasi yang membutuhkan perawatan prenatal dan layanan medis setelah kelahiran.
Tempat persalinan	Tabulasi berdasarkan tempat kejadian yang diklasifikasikan secara silang berdasarkan penolong kelahiran dan tempat persalinan memberikan informasi yang berguna untuk evaluasi pemanfaatan fasilitas dan sumber daya perawatan medis. Statistik kelahiran hidup menurut tempat persalinan dan penolong persalinan sangat berguna untuk mengevaluasi kebutuhan pelayanan medis dan untuk memberikan gambaran tentang pola kematian bayi.
Jenis kelahiran (yaitu, tunggal, kembar, kembar tiga, dll.)	Secara statistik, informasi mengenai jenis kelahiran mempunyai dua tujuan yang berbeda: (a) untuk mempelajari kecenderungan kelahiran tunggal, kembar, kembar tiga, atau kembar empat dari waktu ke waktu dan (b) untuk menganalisa dampak dari jenis kelahiran terhadap hasil kelahiran.
Urutan kelahiran hidup	Jumlah kelahiran hidup dan distribusi persentase yang sesuai berdasarkan lokasi persalinan, penolong kelahiran dan berat badan lahir memberikan informasi tentang penggunaan fasilitas medis dan penolong terlatih dalam proses persalinan dan mengindikasikan apakah janin yang berisiko tinggi (mis. berat badan lahir rendah) menerima perawatan yang memadai selama periode perinatal. Jumlah ini dapat digunakan sebagai penyebut dalam analisis rinci tentang kematian perinatal, neonatal, dan bayi.
Penolong saat persalinan	Tabulasi berdasarkan tempat kejadian yang diklasifikasikan secara silang berdasarkan penolong kelahiran dan tempat persalinan memberikan informasi yang berguna untuk evaluasi pemanfaatan fasilitas dan sumber daya perawatan medis. Statistik kelahiran hidup menurut tempat persalinan dan penolong persalinan sangat berguna untuk mengevaluasi kebutuhan pelayanan medis dan untuk memberikan gambaran tentang pola kematian bayi.

Kematian	Dasar Pertimbangan
Tanggal kejadian	Jumlah total kematian yang terdaftar harus didasarkan pada tanggal kejadian, yang merupakan dasar yang direkomendasikan untuk referensi waktu semua tabulasi statistik vital.

Kematian	Dasar Pertimbangan
Tanggal pendaftaran	Perbedaan waktu yang telah berlalu antara tanggal registrasi dan tanggal kejadian harus dianalisis untuk memberikan wawasan tentang jeda antara kejadian dan registrasi, yang memberikan beberapa indikasi tentang besarnya penundaan registrasi dan masalah kurangnya registrasi.
Jenis kelamin orang yang meninggal	Statistik vital yang dipilah berdasarkan jenis kelamin memiliki berbagai tujuan. Kematian bayi dan kematian menurut jenis kelamin memungkinkan analisis perbedaan kematian menurut jenis kelamin. Perbandingan kematian menurut tempat kejadian dan tempat tinggal untuk setiap jenis kelamin berguna untuk tujuan administrasi dan untuk menafsirkan pola kematian dan distribusi fasilitas medis. Hal ini juga diperlukan untuk pembuatan tabel kehidupan dan tingkat reproduksi bersih. Selain itu, dalam hubungannya dengan komponen lain dari perubahan populasi, data ini berguna untuk proyeksi demografi dengan metode komponen.
Tempat tinggal biasa orang yang meninggal	Tempat tinggal memungkinkan penghitungan angka kematian menurut usia, jenis kelamin, dan status perkawinan untuk berbagai analisis epidemiologi, termasuk studi tentang tingkat dan tren janda.
Status perkawinan orang yang meninggal	Tempat tinggal memungkinkan penghitungan angka kematian spesifik usia, jenis kelamin, dan status perkawinan berdasarkan tempat tinggal untuk berbagai analisis epidemiologi, termasuk studi tentang tingkat dan tren janda.
Usia saat meninggal, untuk bayi (dalam hari, bulan)	Usia merupakan faktor penting dalam studi kematian bayi. Dampak faktor biologis versus faktor lingkungan dapat dilihat dari proporsi bayi yang meninggal tak lama setelah lahir (misalnya, di bawah 1 hari, kurang dari 1 minggu, atau kurang dari 1 bulan) dibandingkan dengan bayi yang bertahan hidup pada bulan pertama kehidupan tetapi meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun. Data ini sangat penting untuk perhitungan ukuran kesehatan masyarakat yang penting seperti angka kematian perinatal dan angka kematian neonatal.
Tingkat pendidikan orang yang meninggal	Tingkat pendidikan almarhum yang diklasifikasikan berdasarkan usia dan jenis kelamin memberikan informasi tentang perbedaan kematian berdasarkan status sosial ekonomi yang diperlukan untuk tujuan perencanaan kesehatan.
Tempat tinggal ibu (untuk kematian bayi)	Informasi mengenai tempat tinggal ibu mencerminkan faktor sosial atau lingkungan yang dapat menjelaskan beberapa perbedaan angka kematian bayi. Statistik ini juga berguna untuk merencanakan fasilitas medis dan kesehatan masyarakat serta layanan kesehatan anak.

Kematian	Dasar Pertimbangan
Penyebab kematian	Dari sudut pandang kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit dan kematian dini, penting untuk memahami proses yang tidak sehat dari awal hingga akhir dan untuk memutus rantai kejadian tersebut. Tujuan kesehatan masyarakat yang paling efektif adalah mencegah penyebab utama beroperasi. Oleh karena itu, penyebab utama kematian telah didefinisikan sebagai dasar statistik kematian berdasarkan penyebab kematian. Kematian pada bayi yang meninggal tak lama setelah lahir sering kali disebabkan oleh perawatan antenatal dan intrapartum yang buruk. Ini adalah periode yang paling berisiko tinggi untuk kematian bayi
Lokasi kematian	Tabulasi ini berguna untuk menganalisis jumlah kematian yang terjadi di rumah sakit, di institusi lain, di tempat umum, dan di rumah untuk setiap pembagian geografis negara. Data tersebut sangat membantu dalam perencanaan fasilitas medis dan tenaga kesehatan.

E. Laporan dan Publikasi Data

Data dan tabulasi tersebut kemudian akan disajikan dan dianalisis dalam laporan sebagai berikut:

1. Laporan statistik hayati yaitu laporan yang menyajikan data statistik mengenai kejadian-kejadian vital di Indonesia, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian. Hal tersebut akan memberikan gambaran tentang kondisi demografi dan kesehatan Indonesia yang jika memungkinkan dapat disajikan hingga level provinsi/kabupaten/kota.
2. Laporan penilaian kesenjangan (*inequality assessment*) yaitu laporan yang mengevaluasi kelengkapan kesenjangan dalam pencatatan sipil untuk memastikan bahwa pencatatan sipil benar-benar bersifat universal dan inklusif. Laporan ini memberikan informasi mengenai kelompok masyarakat *hard-to-reach* dan terpinggirkan yang penting untuk kebijakan dan perencanaan berbasis bukti.

F. Sumber Daya Manusia

Tim produksi statistik hayati memerlukan tersedianya kemampuan sumber daya manusia yang mampu memenuhi kebutuhan produksi statistik hayati dan tugas-tugas terkait seperti pembersihan data, imputasi, validasi, dan analisis data. Selain itu, pelaksana produksi statistik hayati juga perlu menyediakan jumlah staf dan keahlian yang dibutuhkan yang secara khusus didedikasikan untuk mengerjakan produksi statistik hayati. Tim produksi statistik hayati juga dapat mencari bantuan teknis dari anggota tim produksi lainnya dan/atau mencari bantuan teknis dari luar untuk mendukung produksi statistik hayati di Indonesia.

G. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Kebutuhan Perangkat Lunak

Tim produksi statistik hayati memerlukan tersedianya infrastruktur teknologi informasi yang ada, perangkat lunak yang tersedia, serta kemampuan dan kapasitasnya untuk memfasilitasi produksi dan penyebaran statistik hayati. Kesenjangan dan kebutuhan yang ada perlu diidentifikasi, dan tindakan perlu dilakukan untuk


memenuhi kebutuhan tersebut, dan, jika diperlukan, melakukan investasi baru dalam pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan, seperti berikut:

1. Infrastruktur TI: Ketersediaan ruang server dan kemampuan pemrosesan terhadap kebutuhan produksi statistik hayati.
2. Perangkat Lunak: Ketersediaan perangkat lunak untuk pemrosesan dan tabulasi statistik hayati, serta diseminasi *online* dan *offline*.


BAB III MEKANISME DAN PROSEDUR

A. Alur Produksi Statistik Hayati

Mekanisme produksi statistik hayati dilakukan berdasarkan gambar di bawah ini untuk data kependudukan:



Selain itu, data dari produsen data lainnya akan diolah langsung oleh pembina data sebagai data pendukung statistik hayati. Data dari Kemenkes, Kemenag, dan MA kedepannya akan tetap melalui wali data ketika sistem sudah terbangun antara Kemendagri dengan lembaga terkait. Proses bisnisnya adalah sebagai berikut:



Keterangan dari bisnis proses:

PROSES A:

Produsen data akan menginformasikan data kepada wali data ketika peristiwa penting terjadi dan dicatat dalam sistem mereka. Kemudian, data peristiwa penting dari produsen data akan dicatat di server pencatatan peristiwa penting secara berkala. Daftar peristiwa penting kemudian akan memperbarui daftar kependudukan secara sinkron. Wali Data akan bertugas mensinkronisasi data dari masing-masing produsen data dan menginformasikan perbedaan/pembaruan data secara sistem secara berkala.

Untuk proses data pendukung statistik hayati dari Sektor Kesehatan, Kemenag (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah), MA (Badan Pengadilan Agama dan Badan Pengadilan Umum) masing-masing lembaga akan mengolah datanya sesuai permintaan BPS selaku Pembina Data dan mengirimkan data agregatnya kepada BPS untuk diproses pada proses C.

PROSES B:


Data mikro kependudukan dikelola oleh Kemendagri dan akan dibagi-pakai data sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Data mikro yang dimaksud di sini adalah data tentang karakteristik unit populasi yang telah melalui tahap penjaminan kerahasiaan data, misalnya dengan tidak disertai elemen data pribadi, dan proses anonimisasi. SIAK memiliki dua *database*, yaitu *database* Pencatatan Sipil dan Registrasi Kependudukan. Registrasi kependudukan terus diperbarui secara sewaktu berdasarkan basis data registrasi pencatatan sipil. Wali data mengompilasi dan membersihkan data untuk kemudian diproses menjadi tabulasi yang disepakati. Proses ini dilaksanakan oleh Kemendagri dengan pengolahan data bersumber dari data SIAK (Data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) untuk menghasilkan tabulasi data statistik hayati.

PROSES C:

BPS melakukan analisis, perhitungan indikator, serta pengolahan data lainnya yang dibutuhkan untuk menghasilkan statistik hayati dan menyajikannya dalam bentuk laporan.

B. Waktu Pelaksanaan Produksi Statistik Hayati

Gambar 1. Waktu pelaksanaan produksi statistik hayati



Produksi statistik hayati dimulai setelah data tahun sebelumnya dikumpulkan per tanggal batas waktu yang disepakati bersama. Data kemudian dikompilasi dan dibersihkan oleh Kemendagri selaku wali data sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK), dan juga dari data kesehatan di Kementerian Kesehatan yang digunakan sebagai data dasar statistik hayati. Data yang sudah dikompilasi dan dibersihkan kemudian diproses menjadi tabulasi yang sudah disepakati. Wali data kemudian mengirimkan hasilnya kepada BPS selaku pembina data. BPS kemudian memproses data tabulasi tersebut menjadi laporan statistik hayati. Kemudian laporan statistik hayati dapat didiseminasikan bersama dengan dipimpin oleh BPS.

C. Mekanisme Pemantauan Kinerja Sistem Registrasi

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perlu mengembangkan sistem pemantauan rutin terhadap kinerja sistem pencatatan sipil dalam hal kelengkapan dan ketepatan waktu pencatatan peristiwa penting serta efisiensi pemberian layanan pencatatan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan dashboard manajemen yang dapat digunakan sebagai alat untuk memantau kinerja di semua tingkat administrasi

pendaftaran. Data mengenai kelengkapan dan ketepatan waktu harus disertakan sebagai bagian dari laporan statistik hayati tahunan.

D. Strategi Evaluasi Data

Evaluasi data dan laporan dilakukan oleh seluruh anggota tim dan melibatkan para pakar demografi dan statistik. Selanjutnya draft laporan harus dilaporkan kepada eselon II (dua) di masing-masing Kementerian/Lembaga dari anggota tim untuk mendapat persetujuan rilis.

E. Diseminasi Data

BPS akan bersama-sama anggota tim produksi statistik hayati mengembangkan strategi diseminasi untuk penyebaran statistik hayati baik dari segi metode maupun alat. Hal ini dapat mencakup:

1. Laporan yang dipublikasikan oleh BPS dalam bentuk cetak atau pdf di portal.
2. Hasil perhitungan statistik hayati dipublikasikan ke dalam sistem informasi di setiap Kementerian/Lembaga.
3. Permintaan data/tabulasi dari konsumen data akan ditangani oleh masing-masing produsen data. Data agregat yang bersumber dari proses pengolahan produsen data akan ditangani oleh masing-masing produsen data. Data data dan/atau tabulasi yang melalui proses pengolahan oleh BPS akan ditangani oleh BPS.
4. Penggunaan lambang, nama, logo, atau data anggota tim produksi statistik hayati dalam publikasi dan dokumen yang dihasilkan oleh tim produksi statistik hayati harus melalui persetujuan terlebih dahulu dari anggota tim yang bersangkutan lainnya.
5. Masing-masing anggota tim produksi statistik hayati harus menghormati, hak kekayaan intelektual anggota tim produksi statistik hayati lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
6. Bentuk diseminasi lainnya, seperti melalui pertemuan peluncuran dan seminar teknis dengan berbagai pengguna/pemangku kepentingan juga dapat dipertimbangkan.

F. Manajemen Kualitas untuk Pengumpulan, Pengolahan, Tabulasi, dan Diseminasi Statistik Hayati

BPS bersama anggota tim pelaksana produksi statistik hayati perlu mengembangkan mekanisme manajemen kualitas di seluruh rantai produksi statistik hayati. Manajemen kualitas harus dimulai dari titik pengumpulan dari informan dan entri data/transkripsi data dan berakhir pada validasi tabel. Indikator-indikator untuk manajemen kualitas juga harus dikembangkan.

Menetapkan protokol manajemen kualitas data secara rutin sangat penting untuk mengintegrasikannya ke dalam operasi sehari-hari sistem PS2H. Mengelola kualitas data statistik harus dimulai dari domain pencatatan sipil, dimulai dari pengumpulan data tentang peristiwa penting dan karakteristiknya dari informan untuk tujuan registrasi, serta data yang dikumpulkan dan disebarkan melalui pemberitahuan oleh sektor kesehatan. Protokol manajemen mutu ini harus diimplementasikan pada setiap langkah berikutnya, yang berujung pada diseminasi statistik hayati. Pengembangan dan penerapan protokol manajemen kualitas data dalam pelaksanaan PS2H membutuhkan kolaborasi antara Kemendagri, BPS, Kemenkes, Kemenag, dan MA serta

bimbingan dari Kementerian PPN/Bappenas, sehingga perlu dibangun mekanisme komunikasi dua arah di berbagai tingkatan di antara lembaga-lembaga tersebut.

G. Kerahasiaan Data

Setiap orang yang terlibat dalam proses pengolahan dan penulisan laporan, untuk waktu yang tidak terbatas dan/atau tidak terikat pada masa berlakunya Surat Keputusan ini, saling menjamin untuk memberlakukan setiap data/informasi dan keterangan yang diterima atau diperolehnya dari proses tersebut, yang bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan sebagai hal yang bersifat rahasia, serta saling menjamin bahwa data dimaksud hanya dipergunakan dalam melaksanakan tujuan menurut Keputusan ini.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman teknis produksi statistik hayati ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan produksi statistik hayati oleh tim pelaksana untuk menghasilkan laporan statistik hayati di Indonesia.

Pedoman teknis produksi statistik hayati ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan produksi statistik hayati bagi para pemangku kepentingan, serta di masa yang akan datang tabulasi data yang disajikan pada laporan statistik hayati dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan isu-isu nasional maupun internasional, dengan demikian secara bersama-sama semua pemangku kepentingan dapat mewujudkan tujuan produksi statistik hayati. Dengan adanya Pedoman teknis ini diharapkan produksi statistik hayati dapat memiliki standar yang konsisten untuk menghasilkan data yang berkualitas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ari Prasetyo

SALINAN
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 54/M.PPN/HK/07/2024
TANGGAL 25 JULI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PRODUKSI STATISTIK HAYATI

A. Tim Pengarah

Ketua : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Anggota : 1. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik;
3. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan;
6. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
7. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama;
8. Direktur Jenderal Badan Pengadilan Umum, Mahkamah Agung; dan
9. Direktur Jenderal Badan Pengadilan Agama, Mahkamah Agung.

B. Penanggung Jawab

Bidang Produksi Statistik Hayati dan Diseminasi : Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik.

Bidang Koordinasi : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. Tim ...

C. Tim Pelaksana

- Ketua : Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik.
- Wakil Ketua : Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri.
- Sekretaris : Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.
- Produsen Data :
 1. Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
 2. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Dalam Negeri;
 3. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
 4. Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan;
 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
 6. Direktur Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama;
 7. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung;
 8. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Mahkamah Agung; dan
 9. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri.
- Wali Data :
 1. Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional, Kementerian Dalam Negeri; dan
 2. Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
- Pembina Data :
 1. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik;
 3. Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik;
 4. Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik, Badan Pusat Statistik;
 5. Direktur Sistem Informasi Statistik, Badan Pusat Statistik; dan
 6. Direktur Diseminasi Statistik, Badan Pusat Statistik.

- D. Pendukung :
1. Kepala Biro Perencanaan, Badan Pusat Statistik;
 2. Kepala Biro Humas dan Hukum, Badan Pusat Statistik;
 3. Direktur Urusan Agama Kristen, Kementerian Agama;
 4. Direktur Urusan Agama Katolik, Kementerian Agama;
 5. Direktur Urusan Agama Hindu, Kementerian Agama;
 6. Direktur Urusan Agama Budha, Kementerian Agama;
 7. Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 8. Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 9. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial;
 10. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 11. Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat, Badan Sandi dan Siber Negara;
 12. Direktorat Kepesertaan, Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan; dan
 13. Direktorat Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi, Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ari Prasetyo